



P U T U S A N

Nomor : 120/ PID / 2010 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **H. SURYADI Bin H. SYARIP** ;
Tempat Lahir : **Lebak** ;
Umur / Tanggal Lahir : **57 Tahun / 15 Maret 1952** ;
Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;
Kebangsaan : **Indonesia** ;
Tempat Tinggal : **Kampung Kandangapi RT. 01/01, Desa Kandangapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak** ;
Agama : **Islam** ;
Pekerjaan : **Wiraswasta / Ketua Koperasi Tani Cipta Mandiri** ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDS

- I - 10A / RNKAS / 12/ 2009, sebagai berikut :



PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa **H. SURYADI Bin H. SYARIP** dalam kedudukannya selaku Ketua Koperasi CIPTA MANDIRI bersama-sama dengan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi CIPTA MANDIRI (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 26 Juli 1999 sampai dengan bulan Agustus 1999 atau setidaknya-tidaknya disekitar itu atau masih dalam tahun 1999, bertempat di kantor Koperasi CIPTA MANDIRI Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa **dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Akta pendirian Badan Hukum Koperasi Nomor 61/BH/KDK.10.3/IV/1999 tertanggal 19 April 1999, Koperasi Tani CIPTA MANDIRI yang berdomisili di Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak mempunyai susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. SURYADI
Sekertaris : H. AJAT SUDRAJAT
Bendahara : EDI

- Bahwa terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi CIPTA MANDIRI bersama-sama dengan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Cipta Mandiri, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) pada Musim Tanam 1999/2000 kepada Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani MAWAR dan untuk Kelompok Tani KENANGA, dengan surat pengajuan sebagai berikut :



1. Surat Pengajuan Nomor : 014/KOP- CM/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 perihal Permohonan Pengajuan KUT Komoditi Cabe, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Cipta Mandiri, untuk 1 (satu) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani MAWAR, Ketua Kelompok Tani bernama SUKARDI, luas lahan 34,5 Ha dengan pengajuan sebesar Rp. 357.990.103,3 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga rupiah tiga sen), sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tertanggal 10 Juni 1999.
2. Surat Pengajuan Nomor : 014/KOP- CM/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 perihal Permohonan Pengajuan KUT Komoditi Kacang Tanah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Tani Cipta Mandiri, untuk 1 (satu) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani KENANGA, Ketua Kelompok Tani bernama ADAM, luas lahan 34,5 Ha dengan pengajuan sebesar Rp. 105.435.406,88 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan ribu delapan sen), sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tertanggal 10 Juni 1999.

-
Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Koperasi Tani CIPTA MANDIRI Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak tersebut, Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak telah menyetujui dan merekomendasikannya kepada Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan untuk dicairkan dengan Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RAYADI SUKADAR M.Si yaitu :

1. Surat Nomor : 384 / KDK.10.3 / 2.1/ V / 1999 tanggal 14 Juni 1999 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Cabe.
2. Surat Nomor : 386 / KDK.10.3 / 2.1 / V / 1999 tanggal 14 Juni 1999 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Kacang Tanah.

-
Bahwa selanjutnya oleh Bank Danamon Cabang Labuan dibuat Surat Perjanjian Kredit dengan Pengurus Koperasi CIPTA MANDIRI dengan Surat Perjanjian Kredit masing-



masing

:

1. Surat Perjanjian Kredit No : SPK/MFC-LBN/031/0799 tanggal 26 Juli 1999 dengan jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.334.570.190,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 26 Juli 1999 sampai dengan tanggal 25 Maret 2000.
2. Surat Perjanjian Kredit No : SPK/MFC-LBN/030/0799 tanggal 26 Juli 1999 dengan jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.97.738.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 26 Juli 1999 sampai dengan tanggal 25 Maret 2000 ;

Bahwa selanjutnya seluruh dana KUT yang telah disetujui tersebut oleh Bank Danamon Cabang Labuan, dicairkan kepada Koperasi CIPTA MANDIRI melalui Rekening Koperasi Cipta Mandiri Nomor : 544.000000 964.

Kemudian dana KUT dari Rekening tersebut secara bersama-sama ditarik oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi Cipta Mandiri dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Cipta Mandiri dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-

1. Pada tanggal 26 Juli 1999 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 27 Juli 1999, tiga kali penarikan masing-masing yaitu : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp.37.683.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 29 Juli 1999, dua kali penarikan -, yaitu masing-masing : Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Pada bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 200.825.690,- (dua ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dana KUT yang telah diambil oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Pengurus Koperasi CIPTA MANDIRI sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) seharusnya diserahkan langsung secara utuh kepada Ketua Kelompok Tani MAWAR sebesar Rp. 334.570.190,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan kepada Ketua Kelompok Tani KENANGA sebesar Rp. 97.738.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Pengurus Koperasi Cipta Mandiri, karena Kelompok Tani MAWAR dan Kelompok Tani KENANGA pada kenyataannya tidak ada (fiktif) dan dari dana KUT yang telah dicairkan tersebut terdakwa **H. SUPRIADI Bin H. SYARIP** mendapat bagian sebesar Rp. 402.308.690,- (empat ratus dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau sekitar itu yang dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 597/Kpts/BM.530/7/1998 dan Nomor : 04/SKB/M/VII/1998 tanggal 1 juli 1998, yang tercantum dalam Pasal 6, berbunyi : *"Koperasi/LSM bertanggung jawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada kelompok tani/petani sesuai RDKK, dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh"*.

- Bahwa perbuatan terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** yang telah menggunakan dana Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp. 402.308.690,- (empat ratus dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dapat memperkaya diri terdakwa sendiri dan dapat memperkaya orang lain yaitu **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana KUT sejumlah Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak disalurkan kepada kelompok tani tersebut, seharusnya dikembalikan lagi kepada Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan sebagai cicilan pinjaman KUT Koperasi CITRA MANDIRI, namun sampai dengan saat ini terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Pengurus Koperasi Tani CIPTA MANDIRI Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak sampai batas waktu pengembalian tersebut berakhir, belum mengembalikan dana KUT tersebut kepada Pemerintah melalui Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi Tani CIPTA MANDIRI dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Cipta Mandiri, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 31.146.820,18 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma delapan belas sen) menjadi sebesar Rp.463.425.501,18 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus satu rupiah delapan belas sen) atau setidaknya- tidaknya disekitar itu.

Perbuatan terdakwa H. SURYADI Bin H.SYARIP tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia, terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dalam kedudukannya selaku Ketua Koperasi Tani CIPTA MANDIRI bersama- sama dengan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi CIPTA MANDIRI (yang penuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 26 Juli 1999 sampai dengan akhir Agustus 1999 atau setidaknya tidaknya disekitar itu atau masih dalam tahun 1999, bertempat di kantor Koperasi Tani CIPTA MANDIRI Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta pendirian Badan Hukum Koperasi Nomor 61/BH/KDK.10.3/IV/1999 tertanggal 19 April 1999, Koperasi Tani CIPTA MANDIRI yang berdomisili di Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak mempunyai susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. SURYADI

Sekretaris : H. AJAT SUDRAJAT

Bendahara : EDI

- Bahwa terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi Tani CIPTA MANDIRI bersama-sama dengan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) pada Musim Tanam 1999/2000 kepada Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak untuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani MAWAR dan untuk Kelompok Tani KENANGA, dengan surat pengajuan sebagai berikut :

1. Surat Pengajuan Nomor : 014/KOP- CM/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 perihal Permohonan Pengajuan KUT Komoditi Cabe, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Tani Cipta Mandiri, untuk 1 (satu) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani MAWAR, Ketua Kelompok Tani bernama SUKARDI, luas lahan 34,5 Ha dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 357.990.103,3 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga rupiah tiga sen), sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tertanggal 10



Juni 1999.

2. Surat Pengajuan Nomor : 014/KOP- CM/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 perihal Permohonan Pengajuan KUT Komoditi Kacang Tanah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris Koperasi Tani Cipta Mandiri, untuk 1 (satu) Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani KENANGA, Ketua Kelompok Tani bernama ADAM, luas lahan 34,5 Ha dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp. 105.435.406,88 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah delapan puluh delapan sen), sebagaimana yang tercantum dalam Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tertanggal 10 Juni 1999.

- Bahwa atas permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Koperasi Tani CIPTA MANDIRI Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak tersebut, Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak telah menyetujui dan merekomendasikannya kepada Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan untuk dicairkan dengan Surat Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak yang ditanda tangani oleh Ir. DODY RAYADI SUKADAR M.Si, yaitu :

1. Surat Nomor : 384/KDK.10.3/2.1/V/1999 tanggal 14 Juni 1999 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Cabe.
2. Surat Nomor : 386/KDK.10.3/2.1/V/1999 tanggal 14 Juni 1999 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Kacang Tanah.

- Selanjutnya oleh Bank Danamon Cabang Labuan dibuat Surat Perjanjian Kredit dengan Pengurus Koperasi Tani CIPTA MANDIRI dengan Surat Perjanjian Kredit masing-masing :

1. Surat Perjanjian Kredit No : SPK/MFC-LBN/031/0799 tanggal 26 Juli 1999 dengan jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.334.570.190,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 26 Juli 1999 sampai dengan tanggal 25 Maret 2000.
2. Surat Perjanjian Kredit No : SPK/MFC-LBN/030/0799 tanggal 26 Juli 1999 dengan jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp.97.738.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 26 Juli 1999 sampai dengan tanggal 25 Maret 2000.



- Bahwa selanjutnya seluruh dana KUT yang telah disetujui tersebut oleh Bank Danamon Cabang Labuan, dicairkan kepada Koperasi CIPTA MANDIRI melalui Rekening Koperasi Cipta Mandiri Nomor : 544.000000 964.

Kemudian dana KUT dari Rekening tersebut secara bersama-sama ditarik oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi Cipta Mandiri dan oleh **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekrearis Koperasi Cipta Mandiri dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Juli 1999 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Pada tanggal 27 Juli 1999, tiga kali penarikan masing-masing yaitu : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp.37.683.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Pada tanggal 29 Juli 1999, dua kali penarikan, yaitu masing-masing : Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Pada bulan Agustus 1999 sebesar Rp. 200.825.690,- (dua ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa seluruh dana KUT yang telah diambil oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Pengurus Koperasi Tani CIPTA MANDIRI sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) seharusnya diserahkan langsung secara utuh kepada Ketua Kelompok Tani MAWAR sebesar Rp. 334.570.190,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan kepada Ketua Kelompok Tani KENANGA sebesar Rp. 97.738.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA selaku Pengurus Koperasi Cipta Mandiri, karena ternyata Kelompok Tani MAWAR dan Kelompok Tani KENANGA sebenarnya tidak ada (fiktif) dan dari dana KUT yang telah dicairkan tersebut dibagi antara terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** dimana terdakwa **H. SURYADI Bin H. SYARIP**

mendapat bagian sebesar 402.308.690,- (empat ratus dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau sekitar itu yang dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** menggunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Perbuatan terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** selaku Ketua Koperasi Tani CIPTA MANDIRI dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Sekretaris telah menguntungkan terdakwa sendiri sebesar 402.308.690,- (empat ratus dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau menguntungkan orang lain yaitu **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana KUT sejumlah Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak disalurkan kepada kelompok tani tersebut seharusnya dikembalikan lagi kepada Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan sebagai cicilan pinjaman KUT Koperasi CIPTA MANDIRI, namun sampai dengan saat ini terdakwa **H. SURYADI Bin H.SYARIP** dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA** selaku Pengurus Koperasi Tani CIPTA MANDIRI Desa Kandang sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak sampai batas waktu pengembalian tersebut berakhir, belum mengembalikan dana KUT tersebut kepada Pemerintah melalui Bank Penyalur yaitu Bank Danamon Cabang Labuan.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **H. SURYADI Bin H. SYARIP** selaku Ketua Koperasi Tani CIPTA MANDIRI dan **H. AJAT SUDRAJAT Bin H. ABAY SUDARMA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Sekretaris Koperasi Cipta Mandiri, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 432.308.690,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 31.146.820,18 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma delapan belas sen) menjadi sebesar **Rp.463.425.501,18 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus satu rupiah delapan belas sen)** atau setidaknya-tidaknya disekitar itu.

Perbuatan terdakwa H. SURYADI Bin H.SYARIP tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2010, No.Reg. Perkara : PDSI - 11/RNKAS/12/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Suryadi Bin H. Syarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama dengan H. Ajat Sudrajat Bin H. Abay Sudarma sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Suryadi Bin H. Syarip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsida 5 (lima) bulan kurungan dan uang pengganti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sebesar Rp.
177.815.190,- (seratus tujuh puluh tujuh
juta delapan ratus lima belas ribu
seratus sembilan puluh rupiah) segera
dilunasi ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat- surat berupa :

- Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak No :
384/KDK10.3/2.1/V/1999, perihal persetujuan
permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Cabe, tanggal 14
Juni 1999, Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten
Lebak No : 386/KDK10.3/2.1/V/1999, perihal
persetujuan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT)
Kacang tanah, tanggal 14 Juni 1999 ;
- Surat dari Koperasi Cipta Mandiri No :
014/KOP.CM.VI/1999 perihal permohonan Kredit Usaha
Tani (KUT) Komoditi Cabe, tanggal 10 Juni 1999,
surat dari koperasi cipta mandiri
No.014/KOP.CM.VI/1999 perihal permohonan Kredit
Usaha Tani (KUT) Komoditi Kacang Tanah, tanggal 10
Juni 1999 ; -----
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No. TU.
220/792/VI/ 1999, perihal pengajuan KUT tanggal 14
Juni 1999 (Cabe), Surat dari Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan
Pelaksanaan BIMAS No. 220/792/VI/ 1999, perihal
pengajuan KUT tanggal 14 Juni 1999 (kacang tanah) ;
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.
87/KUT/SPB/VI/ 1999, perihal Berita Acara
Pemeriksaan Ulang Pengajuan Kredit Usaha Tani
Koperasi Cipta Mandiri tanggal 14 Juni 1999, Surat
dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak
Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.
87/KUT/SPB/VI/1999, perihal Berita Acara Pemeriksaan
Ulang Pengajuan Kredit Usaha Tani Koperasi Cipta
Mandiri tanggal 14 Juni 1999 ;
- Surat dari KANDEPKOP P, K & M, Kabupaten Lebak,
putusan kredit No.384 / KDK / 10 / 3 / 2.1 / VI /
1999, tanggal 14 Juni 1999, surat dari KANDEPKOP P,
K & M Kabupaten Lebak , surat keterangan permohonan
pinjaman kredit Koperasi No.384/KDK/10/3/2.1/VI/1999
tanggal 14 Juni 1999 ;
- Surat dari KANDEPKOP P, K & M Kabupaten Lebak,
putusan kredit No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999, tanggal
14 Juni 1999, Surat dari KANDEPKOP P, K dan M
Kabupaten Lebak, surat keterangan Permohonan
pinjaman kredit Koperasi No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999
tanggal 14 Juni 1999 ;
- surat dari KANDEPKOP P, K & M Kabupaten Lebak ,
surat keterangan permohonan pinjaman kredit Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.384/KDK/10/3/2.1/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 ;

- Surat dari KANDEPKOP P, K & M Kabupaten Lebak, putusan kredit No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999, tanggal 14 Juni 1999 ;-
- Surat dari KANDEPKOP P, K & M Kabupaten Lebak , surat keterangan permohonan pinjaman kredit Koperasi No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 ;
- Surat Kuasa kelompok Tani Kenanga, Kopi KTP Ketua Kelompok Tani Mawar, RDKK dan Rekafitulasi RDKK komoditi Cabe, Tp 1999 ;
- Surat Kuasa kelompok Tani Kenanga, Kopi KTP Ketua Kelompok Tani Mawar, RDKK dan Rekafitulasi RDKK komoditi Kacang Tanah, Tp 1999 ;
- KTP a.n. Suryadi, Kartu Keluarga, Photo ;
- KTP a.n. Ajat Sudrajat, Kartau Keluarga, Photo ;
- KTP a.n. Edi, Kartu Keluarga, Photo ;
- Surat Promes tanggal 26 Juni 1999 Rp.97.738.500,- perjanjian kredit No. SPK/MFC/LBM/030/0799 tanggal 26 Juli 1999 lampiran I dan lampiran II ;
- Surat Promes tanggal 26 Juni 1999 Rp.97.738.500,- perjanjian kredit No. SPK/MFC/LBM/030/0799 tanggal 26 Juli 1999 lampiran I dan lampiran II ;
- Surat dari Bank Danamon Nomor B.021/MKT-LBN/07/99 perihal persetujuan kredit usaha tani TP 1998/1999 ;
- Surat dari Koperasi Cipta Mandiri permohonan transfer kepada penyalur sarana produksi kacang tanah ;
- Surat dari Koperasi Cipta Mandiri permohonan transfer kepada penyalur sarana produksi kacang tanah ;
- Surat kuasa substitusi kepada Bank Danamon ;
- Surat kuasa substitusi pengurus koperasi kepada Bank Danamon ;
- Sertifikat penjaminan perum PKK No. 1839/P/C.3/IX/1999 ; --
- Surat Konfirmasi nota debet No. Nota/DR/00097/0702/03/2000 tanggal 24 maret 2000, Nominal Rp. 26.864,- ;
- Rekening koran bulan Juni 1999, Maret 2000, April 2000 dan Mei 2000 No. Rekening 544000000964 atas nama koperasi Cipta Mandiri ;
- Rekening tabungan beku nomor Rekening 544.0909.01232..2. atas nama H. Suryadi dan H. Ajat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat ;

- Surat Koperasi Cipta Mandiri nomor 011/Koptan- CM-VII/2000 perihal permohonan penundaan pembayaran kredit usaha tani MTY.1998/1999 tanggal 20 Juni 2000, Berita acara penunggakan KUT MT 1999 Koperasi Cipta Mandiri Surat pernyataan Surat pernyataan Kelompok Tani; -----

- Surat dari Koperasi Cipta Mandiri Nomor 37/CM/III-2000 tanggal 15 Maret 2000 ;

- Identitas koperasi :

- Nomor Pokok Wajib Pajak No.1.892.622.6.401 atas nama Koperasi Cipta Mandiri ;

- Tanda daftar perusahaan Nomor 10022800120 atas nama Koperasi Cipta Mandiri ;

- Surat Keterangan domisili dari Pemerintah Daerah TK. II Lebak No. 474.4/06/2013/IV/1999 atas nama Koperasi Cipta Mandiri ;

- Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) Nomor 062/10- 03/TDUP/IV/1999 atas nama koperasi Cipta Mandiri ; -----

- Surat pengesahan akta pendirian koperasi dari Kandeppok P,K dan M Kab. Lebak atas nama Koperasi Cipta Mandiri No. 61/BH/KDK.10.3/IV/1999 tanggal 19 April 1999 ; -----

- Akta pendirian Koperasi Cipta Mandiri No. 61/KDK.10/IV/1999 tanggal 19 April 1999 ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp. 170.893.500,- penerima Satrawi berikut satu berkas lampiran ;

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp 170.893.500,- penerima Elin J berikut satu berkas lampiran untuk dipergunakan perkara atas nama H. Suryadi bin H. Syarif ; -----

- Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp. 170.893.500,- penerima SALAHUDIN berikut satu berkas lampiran ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah)



IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Rangkasbitung tanggal 23 Juni 2010,
Nomor : 417/Pid.B/2009/PN.Tng, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SURYADI Bin H. SYARIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.129.692.690,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah); ---
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -----
 - a. Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak No.384/KDK/Cabe, tanggal 14 Juni 1999, perihal persetujuan permohonan Kridit Usaha Tani (KUT), Kacang tanah tanggal 14 Juni 1999 ;
 - b. Surat dari Koperasi Cipta Mandiri No.014/KOP.CM.VI/1999 perihal permohonan Kridit Usaha Tani (KUT) komoditi cabe, tanggal 10 Juni 1999, surat dari koperasi cipta mandiri No.014/KOP.CM.VI/1999 perihal permohonan kredit usaha tani (KUT) komoditi kacang tanah, tanggal 10 Juni 1999 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. - Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.TU.220/792/VI/ 1999, perihal pengajuan KUT tanggal 14 Juni 1999 (Cabe) ;
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.87/KUT/SPB/ VI/1999, perihal Berita Acara pemeriksaan ulang pengajuan Kredit Usaha Tani Koperasi Cipta Mandiri tanggal 14 Juni 1999, Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.TU.220/792/VI/1999, perihal pengajuan KUT tanggal 14 Juni 1999 (Cabe), Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.87/KUT/SPB/VI/1999, perihal berita acara pemeriksaan ulang pengajuan Kridit Usaha Tani Koperasi Cipta Mandiri tanggal 14 Juni 1999 ;
-
- d. Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.TU.220/792/ VI/1999, perihal pengajuan KUT tanggal 14 Juni 1999 (Cabe), Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Sekretariat satuan Pelaksanaan BIMAS No.TU.220/792/VI/ 1999, perihal pengajuan KUT tanggal 14 Juni 1999 (Kacang tanah) ;
-
-
- e. Surat dari KANDEPKOP P, P DAN M, Kabupaten Lebak, putusan kredit No.384/KDK/10/3/2.1/VI/1999, tanggal 14 Juni 1999, surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak , surat keterangan permohonan pinjaman kridit Koperasi No.384/KDK/10/3/2.1/VI/1999 tanggal 1999 ; -----
- f. Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak, putusan kridit No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999, tanggal 14 Juni 1999, Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak, surat keterangan Permohonan pinjaman kredit Koperasi No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 ; -----
- g. - Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak, putusan kredit Koperasi No.384 / KDK / 10 / 3 / 2.1 / VI / 1999 tanggal 14 Juni 1999 ;
-
- Surat dari KANDEPKOP P, K dan M Kabupaten Lebak, , surat keterangan Permohonan pinjaman kredit Koperasi No.386/KDK/10/3/2.1/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 ; -----
- Surat Kuasa kelompok Tani Kenanga, Kopi KTP Ketua Kelompok Tani Mawar, RDKK dan Rekafitulasi RDKK komoditi Cabe, Tp 1999 ;
-
- h. - KTP a.n. Suryadi, Kartu Keluarga, Photo ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP a.n. Ajat Sudrajat, Kartu Keluarga, Photo ;

- KTP a.n. Edi, Kartu Keluarga, Photo ;

- i. - Surat Promes tanggal 26 Juni 1999
Rp.97.738.500,- perjanjian kredit No.
SPK/MFC/LBM/030/0799 tanggal 26 Juli 1999 lampiran
1 dan lampiran 2 ;

- Surat dari Bank Danamon Nomor B.021/MKT-LBN/07/99
perihal persetujuan kredit usaha tani TP 1998/1999
; -----
- i. Surat dari Koperasi Cipta Mandiri permohonan
transfer kepada penyalur sarana produksi kacang
tanah ; -----
- j. - Surat kuasa substitusi kepada Bank Danamon ;

- Surat kuasa substitusi pengurus koperasi kepada
Bank Danamon
- k. Sertifikat penjaminan perum PKK No.
1839/P/C.3/IX/1999 ; ---
- l. Surat Konfirmasi nota debit No. Nota/DR/00097/
0702/03/2000 tanggal 24 maret 2000, Nominal Rp.
26.864.000.- (dua puluh enam juta delapan ratus enam
puluh empat ribu rupiah) ;

- m. - Rekening koran bulan Juni 1999, Maret 2000, April
2000 dan Mei 2000 No. Rekening 544000000964 atas
nama koperasi Cipta Mandiri ;

- Rekening tabungan beku nomor Rekening
544.0909.01232..2. atas nama H. Suryadi dan H.
Ajat Sudrajat
- n. - Surat Koperasi Cipta Mandiri nomor 011/Koptan- CM-
VII/2000 perihal permohonan penundaan pembayaran
kredit usaha tani MTY.1998/1999 tanggal 20 Juni
2000, Berita acara penunggakan KUT MT 1999 Koperasi
Cipta Mandiri b. Surat pernyataan Surat
pernyataan Kelompok Tani ; -----
- Surat dari Koperasi Cipta Mandiri Nomor
37/CM/III- 2000 tanggal 15 Maret 2000 ;

- o. Identitas koperasi :

- Nomor Pokok Wajib Pajak No. 1.892.622.6.401.
atas nama Koperasi Cipta Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda daftar perusahaan Nomor 10022800120 atas
nama Koperasi Cipta Mandiri ;

- Surat Keterangan domisili dari Pemerintah Daerah
TK. II Lebak No. 474.4/06/2013/IV/1999 atas nama
Koperasi Cipta Mandiri ;

- Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) Nomor
062/10- 03/TDUP/IV/1999 atas nama koperasi Cipta
Mandiri ; ----

- Surat pengesahan akta pendirian koperasi dari
Kandepkop P,K dan M Kab. Lebak atas nama Koperasi
Cipta Mandiri No. 61/BH/KDK.10.3/IV/1999 tanggal
19 April 1999 ; -----

- Akta pendirian Koperasi Cipta Mandiri No.
61/KDK.10/IV/1999 tanggal 19 April 1999 ;

q. Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp.
170.893.500,- penerima Satrawi berikut satu berkas
lampiran

r. Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp
170.893.500,- penerima Elin J berikut satu berkas
lampiran untuk dipergunakan perkara atas nama H.
Suryadi bin H. Syarif ;

s. Kwitansi tertanggal 12 Juli 1999 nilai nominal Rp.
170.893.500,- penerima Salahudin berikut satu berkas
lampiran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani pula Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepulu ribu rupiah),- ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2010 dan
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2010 telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Juni
2010, Nomor : 417/Pid.B/2009/PN.RKB tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing-
masing pada tanggal 05 Juli 2010 dan kepada secara



patut dan seksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 06 Juli 2010 dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2010 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2010 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan dari Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2010 dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 417/ Pid.B / 2009 / PN.RKB serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama-sama" : sebagaimana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang- Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya tertanggal 23 Juni 2010 Nomor : 417/Pid.B/2009/PN.RKB., menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 417/Pid.B/2009/PN.RKB dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Pasal 1 ayat (1) Sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;*

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 417/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat peradilan banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **02 September 2010**, oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **ZARKASRI, SH., M.Hum** dan **Prof. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Agustus 2010 Nomor : 120/Pen.Pid/2010/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ZARKASRI , SH. , M. Hum

T E W A M A D O N, SH.

TTD

Prof. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)